



Implementasi Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Raudhatul Athfal

Robie Fanreza dan Rizka Harfiani

Received: 29 10 2017 / Accepted: 29 10 2017 / Published online: 13 6 2017

© 2017 Association of Indonesian Islamic Kindergarten Teachers Education Study Program

Abstract The purpose of this study is to analyze the implementation of children's rights in the perspective of Islamic law in Raudhatul Athfal. The research was conducted at Raudhatul Athfal (RA) Ar-Rashid located at Suka Maju Indah Estate, GG Block No. 1, Suka Maju, Sunggal, Deli Serdang, North Sumatera. This research uses qualitative approach with descriptive method. Technique of collecting data sourced from result of observation, interview and documentation. Research subjects were teachers, parents and children (students) in RA. Ar-Rashid. Data analysis using descriptive technique. The results of the research that are: (1) Rights of the Child in the perspective of Islamic Law, (2) Convention on the Rights of the Child (CRC) and (3) Implementation of children's rights in early childhood Islamic education institutions Raudhatul Athfal, at a good implementing, manifest in the curriculum applied in Raudhatul Athfal. Starting from the right to get affection, domicile, education, health, all of which are included in the structure of early childhood education curriculum.

Keywords: child rights, islamic law, and raudhatul athfal

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi hak anak dalam perspektif Hukum Islam di Raudhatul Athfal. Penelitian dilakukan di Raudhatul Athfal (RA) Ar-Rasyid yang berlokasi di Perumahan Suka Maju Indah, Blok GG nomor 1, desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah guru, orangtua dan anak (peserta didik) di RA. Ar-Rasyid. Analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian yang di bahas yaitu tentang: (1) Hak Anak dalam perspektif Hukum Islam, (2) Konvensi Hak Anak (KHA) dan (3) Implementasi hak anak di lembaga pendidikan Islam anak usia dini, yaitu Raudhatul Athfal, kesemuanya menunjukkan implementasi yang sangat baik, yang terejawantah dalam kurikulum yang diterapkan dalam Raudhatul Athfal. Mulai dari hak mendapatkan kasih sayang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, yang kesemuanya termaktub dalam struktur kurikulum pendidikan anak usia dini.

Kata kunci: Hak Anak, Hukum Islam, dan Raudhatul Athfal.

Pendahuluan

Realitas kehidupan yang semakin kulit dirasakan oleh masyarakat, khususnya golongan masyarakat kelas bawah. Berimbis pada minimnya perhatian masyarakat dan keluarga terhadap

perkembangan anak-anaknya, tak jarang bahkan mereka yang menelantarkan anak-anaknya. Semakin meningkatnya jumlah anak putus sekolah, anak jalanan yang terus bertambah tiap tahunnya, hingga kekerasan terhadap anak yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya tingkat perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak, termasuk didalamnya anak-anak dalam kelompok umur usia dini. Apabila anak terbiasa berbuat buruk maka ia akan tumbuh dengan kebiasaan buruk tersebut dan orangtua akan turut merasakan akibat buruknya (Martuti, 2009: 4).

Keluarga, sekolah dan masyarakat adalah tempat dimana anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memerlukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini dikemukakan dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 Tahun 2014, “Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat serta bakatnya”. Untuk itu penting memberikan pendidikan pada anak sejak usia dini, dimana salah satu lembaga pendidikan Islam anak usia dini adalah Raudhatul Athfal.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, bermain, beristirahat, berkreasi, dan belajar dalam suatu pendidikan. Jadi, belajar adalah hak anak, bukan kewajiban. Orangtua dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak dalam rangka program belajar. Karena belajar adalah hak maka belajar harus menyenangkan, kondusif dan memungkinkan anak menjadi termotivasi dan antusias (Hasyim, dkk, 2009).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini holistik-integratif, Bab II Pasal 2 butir (2) menyatakan bahwa terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada.

Mengapa anak perlu dilindungi? Karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak-dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll. Secara umum anak perlu dilindungi dari: (1) keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan; (2) kesewenang-wenangan hukum; (3) eksploitasi termasuk tindakan kekerasan (*abuse*) dan penelantaran; (4) diskriminasi (Susilowati, dkk., 2004; 46-47)

Anak-anak adalah manusia, dengan menempatkan sebagai orang dewasa kecil. Diberi beban-beban orang dewasa, itu berarti kita telah mengeksploitasinya. Anak-anak adalah manusia, kita tahu mereka masih kecil, melakukan kekerasan penelantaran dan memperdaya, itu berarti kita telah mengingkari kemanusiaannya. Anak-anak adalah manusia, biarkan mereka berkembang mencari jati diri, belajar dari pengalaman hidupnya, kita patut menjaga dan membuka ruang luas untuknya (Remalia, 2004).

Pada tahun 1923, seorang tokoh perempuan bernama Eglantyne Jebb, membuat 10 pernyataan hak-hak anak, yaitu: Nama, kebangsaan, perlindungan, pendidikan, makanan, bermain, kesehatan, rekreasi, persamaan, dan peran dalam pembangunan. (Remalia, 2004; 8)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan observasi terhadap sikap/perilaku orangtua terhadap anak usia dini. Lokasi pengamatan yang dipilih adalah di sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini, yaitu Raudhatul Athfal (RA), tepatnya di

RA.Ar-Rasyid yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah, baik dari tingkat sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Pengamatan dilakukan berkaitan dengan hak anak, dan akan ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Dari hasil observasi, terlihat bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, seperti; (1) tuntutan kompetensi anak yang terlalu tinggi (anak terlalu dipaksa untuk belajar khususnya calistung), (2) mengurangi waktu anak untuk bermain/bersosialisasi (anak dipaksa mengikuti berbagai les); (3) perlakuan yang salah pendekatan pembelajaran (mengajarkan anak dengan paksaan/kekerasan/ancaman); (4) kurang menghargai hasil yang telah diraih anak; (5) memberikan punishment yang kurang tepat (misalnya dengan kekerasan fisik). Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas tentang Implementasi Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Raudhatul Athfal.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di RA. Ar-Rasyid yang berlokasi di Perumahan Sukamaju Indah, blok GG nomor 1, Desa Sukamaju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah, baik dari tingkat sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Subjek penelitian adalah guru, orangtua murid dan peserta didik (anak usia dini).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan atau gejala apa adanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati sikap/perilaku guru dan orangtua murid terhadap anak (peserta didik) selama berada di lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan pada responden, yaitu guru dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi berkaitan dengan implementasi hak anak. Sedangkan dokumentasi yang berupa perencanaan pembelajaran di sekolah yang berkaitan dengan hak anak ataupun perlindungan diri anak, digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yang mengacu pada transformasi dari data-data mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Pendeskripsian respons atau hasil observasi merupakan ciri khas dari analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang di analisis adalah hasil observasi tentang implementasi hak anak dalam perspektif hukum Islam, dengan objek yang diamati adalah sikap/perilaku guru dan orangtua terhadap anak (peserta didik).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Ketika Seorang anak lahir, menurut hukum Islam, mereka mempunyai hak-hak dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi orang-orang yang paling dekat dengannya, seperti orangtua dan kerabatnya. Seandainya bayi itu setelah lahir tidak memiliki orang tua maka negara bertanggungjawab terhadap kelahiran bayi itu supaya tetap hidup. Hak hidup juga merupakan hak asasi paling dasar bagi seluruh manusia yang dijamin nabi ketika khutbah haji *wada'nya* (Nasution dan Effendi, 1987; 65)

Muhammad Faisal Hamdani (2016) dalam "*Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*", menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi pembicaraan hangat di pelbagai kalangan. Sayangnya, masyarakat

Muslim Indonesia, bahkan mungkin sebagian besar civitas akademika tidak mengenal HAM Islam atau UIDHR (*Universal Islamic Declaration of Human Right*) yang punya titik perbedaan dengan HAM Universal/International atau UDHR (*Universal Declaration of Human Right*). Uniknya lagi, Komnas HAM di Indonesia seolah-olah tidak pernah menyentuh istilah HAM Islam meskipun anggotanya Muslim. Mereka hanya berpedoman pada HAM International (UDHR). Jika HAM International bersifat lebih universal tanpa dibatasi agama, HAM Islam sesuai dengan namanya, berlabel Islam yang isinya disesuaikan dengan Syariat Islam (Hukum Islam itu sendiri).

Herfin Fahri (2015) dalam *"Dinamika Hukum Islam Masa Modern dan Problematikanya: Syari'ah dan Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)"*, menyatakan bahwa masih tertinggal beberapa masalah dasar yang terkait dengan hak-hak asasi manusia yang menunggu penjelasan. Antara lain adalah kejelasan tentang sifat hak-hak manusia ini: apakah merupakan anugrah dari Tuhan, atau hak yang diperoleh dari negara, ataukah hak yang melekat pada diri tiap manusia sejak ia lahir sebagai ketentuan alam? Apakah hak-hak ini dapat di cabut (dikorbankan)? Dan siapakah yang bisa mencabutnya? Hal-hal ini masih terus menjadi bahan perdebatan yang tak berujung (Shihab, 1999; 177-178). Tidak dapat disangkal bahwa konsep HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang historis, ideologis, dan intelektual yang berkembang pasca perang dunia kedua. Oleh karena itu konsep HAM kurang lebih adalah hasil ramuan budaya pasca masa pencerahan sekuler Barat yang tidak berpijak pada prinsip agama.

Kemudian, Imam Annas Mushlih (2012) dalam *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl)*, mengungkap apakah Islam dapat mendukung dan menyokong HAM merupakan tantangan paling penting yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara, tantangan lainnya, adalah banyaknya muslim dan non-muslim di berbagai pelosok dunia saat ini meyakini bahwa HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Dalam artikel ini dengan mendialogkan antara demokrasi, HAM, dan Syari'ah melalui perspektif hermeneutika hukum Islam diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang *viable* antara Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya.

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw: *"Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua"* (diriwayatkan oleh Thirmidzi).

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orangtuanya, dan orangtua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orangtua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyia-nyiakan hak-hak anak, maka hendaknya orangtua memperhatikan hal-hal yang menjadi hak-hak anak, sesuai dengan karya ilmiah, Imran Siswadi, yang berjudul *"Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM"*, dalam tulisannya Imran menyatakan, hendaknya orangtua memperhatikan hal-hal yang menjadi hak-hak anak sebagai berikut; (1) hak untuk hidup; (2) hak mendapat nama yang baik; (3) hak disembelihkan aqiqahnya; (4) hak untuk mendapatkan ASI selama dua tahun; (5) hak mendapatkan makanan dan minuman yang baik; (6) hak diberi rizqi yang baik; (7) hak mendapatkan pendidikan agama; (8) hak mendapatkan pendidikan sholat; (9) hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; (10) hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; (11) hak mendapat pengajaran yang baik; (12) hak

mendapat pengajaran Alquran; (13) hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; (15) hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran; (16) hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; (17) hak mendapat kasih sayang.

Konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kasualitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orangtua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orangtua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orangtua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

Di Raudhatul Athfal Ar-Rasyid, tenaga pendidik (guru) memiliki sifat yang lemah lembut, mereka memperhatikan hak anak sesuai dengan hukum Islam, yaitu memberikan pendidikan Islam yang baik sejak dini, praktek ibadah sholat, belajar alqur'an, sedekah, budi pekerti, dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Pengarahan dilakukan oleh pihak sekolah kepada orangtua murid mengenai sistem pendidikan di sekolah, kemudian juga harapan agar orangtua dapat bekerjasama dalam membantu memberikan pendidikan pembiasaan yang baik bagi anak-anaknya di rumah. Pihak sekolah juga memberikan pendidikan pada orangtua tentang karakteristik anak, cara anak belajar, dan bagaimana orangtua seharusnya menyikapi perilaku anak usia dini.

Konvensi Hak Anak

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup (Hamid, 2000; 39). Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Persoalan kekerasan terhadap anak merupakan suatu masalah yang aktual. Dari beberapa hasil penelitian yang berupa karya ilmiah antara lain: Fitriani (2007) yang meneliti tentang "*Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Studi Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 23 Tahun 2002*".

Permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat yang konkrit.

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua, tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebih-lebih lagi melalui perkataan yang jelas.

Di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggungjawab tersebut. Namun demikian, dalam

kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara (Purwadi, 2006: 1). Payung hukum yang dimaksud adalah Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 Tahun 2014.

Dunia Internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negative dalam hubungan international. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tentang dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat International dan National sudah memiliki instrument hukum.

Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus menerus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak. Hak Anak berarti Hak Asasi Manusia untuk Anak. Dengan kata lain Hak Anak merupakan bagian integral dari HAM dan KHA merupakan bagian integral dari instrument internasional di bidang HAM. KHA mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional (Susilowati, dkk, 2004: 2-3).

Kenapa perlu ada Hak Asasi untuk Anak? Karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang rentan, tergantung dan berkembang. Dalam kaitannya dengan HAM, Konvensi Hak Anak berarti:

1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkat usia, misalnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial;
2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja, penyelenggaraan peradilan anak, serta kondisi perenggutan kemerdekaan;
3. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan dengan orangtua (Susilowati, dkk, 2004: 4).
4. Ada empat prinsip yang terkandung dalam KHA, yaitu:

5. Non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.
6. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*), artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
7. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility HAM.
8. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Susilowati, dkk, 2004: 6-7).

Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No.36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”.

Mengamati tentang hak anak di Raudhatul Athfal Ar-Rasyid, pelanggaran justru banyak dilakukan oleh pihak orangtua terhadap anak, walaupun dengan dalih demi kebaikan diri anak, namun tetap saja itu melanggar hak asasi manusia yang termaktub dalam prinsip KHA, seperti; (1) perlakuan yang salah pendekatan pembelajaran, mengajarkan anak dengan paksaan/kekerasan/ancaman, serta memberikan *funishment* yang kurang tepat (misalnya dengan kekerasan fisik), merupakan pelanggaran hak anak dalam memperoleh perlakuan yang baik; (2) pemaksaan anak untuk mengikuti berbagai les, hal ini melanggar hak anak karena mengurangi haknya untuk bermain, kerana bermain sesungguhnya sangat dibutuhkan anak dalam proses perkembangannya; (3) kurang menghargai hasil yang telah diraih anak; hal ini melanggar prinsip penghargaan terhadap anak. Berbagai pelanggaran ini tidak disadari oleh orangtua karena mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anaknya tanpa memperhatikan proses perkembangan anaknya yang masih berusia dini. Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan pendidikan bagi orangtua khususnya pada masyarakat golongan bawah yang jarang tersentuh pendidikan keluarga, dalam memahami hak-hak anak yang merupakan tanggungjawab orangtua dan masyarakat untuk memenuhinya.

Implementasi Hak Anak di Raudhatul Athfal

Memperkenalkan anak-anak atas hak-haknya belumlah tentu banyak orang setuju. “Nanti mereka berani melawan orangtua. Biarlah orang dewasa yang tahu dan sadar, agar, mereka dapat menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak anak”; komentar orang dewasa terdengar. Ada pemahaman yang salah tampaknya, ketika seseorang mengetahui hak-haknya maka yang terbayang hanya tuntutan-tuntutan mendapatkan hak dan akan melupakan tanggungjawabnya. Sesungguhnya bukanlah demikian. Hak-hak anak atau Hak Asasi Manusia merupakan penghargaan atas manusia yang perlu dijaga, dipelihara, dan dipenuhi. Ketika manusia sadar akan hak-haknya, ini akan menuntun kita pada tatanan kehidupan dunia yang lebih baik. Maka kami pikir bahwa anak-anak perlu mengetahui hak-haknya (Remalia, 2004; v).

Anak memiliki hak, lantas siapa yang akan menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak itu? Pemegang kewajiban adalah negara, maksudnya adalah pihak yang diberi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat, mengubah undang-undang dan peraturan hukum serta mengawasi pelaksanaannya, mereka adalah pemerintah, DPR/DPRD, dan Kehakiman. Kewajibannya adalah (1) menghargai, artinya negara tidak boleh melanggar hak-hak anak; (2) melindungi, artinya negara membuat peraturan-peraturan yang melindungi anak dari ancaman bahaya, (3) memenuhi, artinya negara harus membuat program-program agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Negara juga berkewajiban menyebarluaskan pengetahuan tentang hak-hak anak kepada semua orang melalui berbagai cara. Apabila negara tidak menjalankan kewajibannya maka negara telah melakukan pelanggaran. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab adalah orangtua dan masyarakat, mereka harus ikut menjaga, memelihara dan memenuhi hak-hak anak. Tanpa keterlibatan orangtua dan masyarakat maka penegakan hak-hak anak tidak bisa berjalan baik.

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat (pasal 1, KHA, 1989). Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislative, administrative, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi (Hak Anak) (pasal 4, KHA, 1989). Negara-negara peserta berusaha untuk membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi diketahui secara luas, dengan cara yang tepat dan aktif, dan kepada orang dewasa dan anak-anak (pasal 42, KHA, 1989).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Raudhatul Athfal Ar-Rasyid selaku bagian dari masyarakat pelaksana pendidikan Islam bagi anak usia dini, berupaya mengimplementasikan hak-hak anak khususnya dalam bidang pendidikan. Perancangan pembelajaran mengenai hak anak diberikan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal. Kurikulum RA mengacu pada Kurikulum 2013 PAUD yang berbasis kompetensi, yaitu keterpaduan antara sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. Memiliki tujuan terbentuknya sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dalam kurikulum RA, dijelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak.

Ada enam program pengembangan bagi anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral (NAM), sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni.

1. Dalam program pengembangan NAM, anak-anak diberikan pendidikan Islam tentang mempercayai Tuhan melalui ciptaan-Nya, menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya sebagai rasa syukur kepada Tuhan, memiliki sikap jujur, mengenal dan dapat melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa, serta mengenal dan menunjukkan perilaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia.
2. Dalam program pengembangan sosial emosional, anak-anak dididik agar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, disiplin, sabar, mandiri, peduli, menghargai/toleran, mampu menyesuaikan diri, tanggungjawab, menunjukkan reaksi emosi secara wajar, dan mampu mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan minat diri dengan cara yang tepat.
3. Dalam program pengembangan fisik motorik, anak-anak dididik agar memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, seperti terbiasa makan makanan yang sehat, memelihara kesehatan diri, menjaga keamanan diri dari orang, tempat, dan benda berbahaya, serta dapat melindungi diri dari percobaan kekerasan, termasuk kekerasan seksual (melindungi anggota

tubuh yang terlarang seperti, mulut, dada, alat kelamin, pantat, dan waspada terhadap orang asing/tidak dikenal), hal ini merupakan penerapan dari kebijakan pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak.

4. Dalam program pengembangan bahasa, anak-anak dididik agar memiliki sikap rendah hati dan santun kepada orangtua, guru, dan teman. Memiliki kemampuan berbahasa reseptif (memahami bahasa), berbahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa baik verbal maupun non-verbal), dan keaksaraan awal melalui bermain.
5. Dalam program pengembangan kognitif, anak-anak dididik agar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, kreatif, mampu memecahkan masalah sehari-hari secara kreatif, mengenal benda-benda disekitarnya, mengenal lingkungan sosialnya, lingkungan alam, dan dapat menggunakan teknologi sederhana.
6. Dalam program pengembangan seni, anak-anak dididik agar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis, mengenal dan mampu menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media.

Kesimpulan

Raudhatul Athfal merupakan lembaga pendidikan Islam anak usia dini yang berupaya mengimplementasi hak anak khususnya dalam bidang pendidikan, dengan memberikan pendidikan Islam yang baik kepada anak. Hak Anak dalam perspektif Hukum Islam, di Raudhatul Athfal anak memiliki hak mendapatkan pendidikan agama; pendidikan sholat; pendidikan adab yang baik (akhlakul karimah); hak mendapat pengajaran yang baik; hak mendapat pengajaran Alquran; hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua dan guru; serta hak mendapat perhatian dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Hak Anak dalam perspektif HAM, di Raudhatul Athfal anak berhak mendapat perlakuan yang baik, tanpa adanya diskriminasi, pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pelanggaran HAM justru tanpa disadari sering dilakukan oleh orangtua selaku pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak. Implementasi Hak Anak di Raudhatul Athfal. Raudhatul Athfal selaku bagian dari masyarakat pelaksana pendidikan Islam bagi anak usia dini, berupaya mengimplementasikan hak-hak anak khususnya dalam bidang pendidikan. Raudhatul Athfal menggunakan Kurikulum RA yang berbasis kompetensi, yaitu keterpaduan antara sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. Memiliki tujuan terbentuknya sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Ada enam program pengembangan bagi anak usia dini yang diterapkan, yaitu nilai agama dan moral (NAM), sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni.

Dalam penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan anak usia dini agar memperhatikan hak-hak anak, sehingga hak anak tidak terabaikan, khususnya dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Pihak sekolah sekolah juga diharapkan mampu memberikan edukasi kepada orangtua siswa tentang hak-hak anak dalam keluarga, sehingga orangtua memperoleh pemahaman tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam mendidik anak, sebagai amanah dari Allah SWT dan sebagai generasi penerus bangsa.

Referensi

- Hasan Nasution dan Bahtiar Effendi (1987). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ima Susilowati, dkk. (2004). *Pengertian Konvensi Anak. For every child, Health, Education, Equality, Protection, Advance Humanity. Unicef*. Jakarta: Harapan Prima
- Martuti, A. (2009). *Mendirikan dan Mengelola PAUD*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Remalia (2004). *Aku Anak Dunia*. Jakarta: Yayasan Aulia, didukung oleh Unicef, USAID, Save the Children, terre des homes, dan Hak-Hak Anak Project.
- Shalahuddin Hamid, (2000). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisisco.
- Shihab, Alwi (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Departemen Sosial, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 3489 tahun 2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Abd.Wahid Hasyim, Yayat Suharyat, Noerhidayah (2009). "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)". *Jurnal Edukasi*, Volume 1, Nomor 2, September 2009.
- Herfin Fahri (2015). "Dinamika Hukum Islam Masa Modern dan Problematikanya: Syari'ah dan Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Studi Keislaman Al-Hikmah*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015
- Imam Annas Mushlihin (2012). "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl)". *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Volume VI, Nomor 1, Januari 2012.
- Imran Siswadi (2011). "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM". *Jurnal Al-Mawarid*, Volume XI, Nomor .2, Sep-Jan 2011.
- Muhammad Faisal Hamdani (2016). "Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)". *Jurnal Ahkam*, Volume XVI, Nomor 1, Januari 2016.
- Fitriani (2007). "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Studi Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002". Probolinggo: Institusi Agama Islam Nurul Jadid
- Purwadi, I. (2006). *Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat*. NTB: Lembaga Perlindungan Anak.